



BAKORWIL V JEMBER

Jl. Kalimantan No. 42 Jember

(RENSTRA)
Periode Tahun
2019-2024

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KOORDINASI WILAYAH
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR DI JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya semata kami dapat menyusun Rencana Strategis Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember (BAKORWIL Jember) periode 2019–2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAKORWIL Jember untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur periode 2019 - 2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Gubernur Jawa Timur.

Selanjutnya Rencana Strategis ini dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dan acuan dalam penyusunan program kegiatan, baik program lanjutan maupun program pengembangan. Program dan kegiatan dalam Rencana Strategis ini merupakan penjabaran program dan kegiatan yang telah diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024. Mengingat dokumen tersebut sangat penting sebagai acuan dan pedoman, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf BAKORWIL Jember harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Melalui Renstra ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Renstra BAKORWIL Jember periode 2019 – 2024, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur khususnya di wilayah kerja BAKORWIL Jember. Terima Kasih.

Jember, 22 Juli 2019

KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR DI JEMBER



R. TAJAJO WIDODO, SH, M.HUM

Pembina Tingkat I

NIP. 19610226 198103 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR ISTILAH DAN PENGERTIAN.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPERWIL JEMBER.....	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
2.2 Sumber Daya Bakorwil Jember.....	26
2.3 Kinerja Pelayanan Bakorwil Jember	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bakorwil Jember	30
BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bakorwil Jember	35
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	36
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	43

BAB IV	: TUJUAN, DAN SASARAN.....	48
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPERWIL Jember.....	48
4.2	Strategi Dan Kebijakan BAPERWIL Jember	48
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
5.1	Strategi dan Kebijakan Bakorwil Jember	50
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
BAB VIII	: PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Wilayah V (Bakorwil Jember) Tahun 2009 -2014	28
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember	29
Tabel 4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah BAKORWIL Jember.....	48
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	51
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Jember	55
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	58

DAFTAR ISTILAH DAN PENGERTIAN

1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
3. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
5. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
6. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
7. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

8. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
12. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan wakil Gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil walikota untuk kota.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
17. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

18. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
19. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
20. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Provinsi lainnya adalah provinsi lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

23. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
24. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
25. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
27. Rencana strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
30. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
31. Rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
33. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

34. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
35. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
36. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
37. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini guna melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 (lima) tahun kedepan. Selain hal tersebut Rencana Strategis juga dipandang sebagai acuan yang digunakan oleh berbagai organisasi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi organisasi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya. Sedangkan dalam pemerintah daerah, Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Model pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra adalah pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down* dan *bottom up*. Renstra OPD sebagai salah satu bagian dari dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan prinsip :

- A. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- B. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- C. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- D. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana strategis Badan Koordinasi Wlayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember (BAKORWIL Jember) berfungsi sebagai pedoman atau kerangka dalam penyelenggaraan organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal organisasi disusun dengan melibatkan stakeholder pada BAKORWIL Jember dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya dalam penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah, Renstra merupakan dasar penyusunan

laporan akuntabilitas kinerja untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan. Untuk itu penyusunan Renstra BAKORWIL Jember sekurang-kurangnya memperhatikan/ mengacu pada perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi dan perspektif harapan pelanggan pengguna layanan BAKORWIL Jember.


Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sedangkan bagi OPD menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Beraskan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Dalam Perda Nomor 16 Tahun 2016 dibentuk sebanyak 5 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan di wilayah Jawa Timur, salah satunya adalah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember (BAKORWIL Jember).

Secara normatif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana

pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah proses penyusunan Renstra BAKORWIL Jember diawali dengan tahapan persiapan penyusunan Renstra yang meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra BAKORWIL Jember, orientasi mengenai Renstra BAKORWIL Jember, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra BAKORWIL Jember dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renstra BAKORWIL Jember, penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD BAKORWIL Jember dan penetapan Renstra BAKORWIL Jember

Gambar 1.1 : *Bagan Alir Penyusunan Renstra OPD Provinsi*



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Dalam rangka integrasi dan sinkronisasi Penyusunan Rencana Strategis BAKORWIL Jember ini disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024.

Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 didasarkan pada dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal didasarkan pada terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Faktor eksternal didasarkan pada perubahan asumsi makro dan dampak dari krisis ekonomi yang mengakibatkan perlambatan ekonomi global dalam kurun waktu 2015-2016 dan perubahan metode perhitungan indikator kinerja.

Rencana Strategis BAKORWIL Jember disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 yang memuat visi dan misi sebagai berikut :

Visi

“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur tersebut ditempuh melalui 4 (Empat). Adapun 4 (Empat) misi Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.**
- 2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.**
- 3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.**
- 4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.**

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024, Renstra BAKORWIL Jember memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Arah kebijakan Renstra BAKORWIL Jember berprioritas guna mendukung Misi ***Ke Tiga*** pada RPJMD Provinsi Jawa Timur.

“ Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.”

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis BAKORWIL Jember disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan, antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nnomor 4846);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-

- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 omor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pegelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja perangkat daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 NNomor 1 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur NNomor 94);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
25. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis BAKORWIL Jember adalah menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur kedalam Rencana Strategis OPD yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan kerangka pendanaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Strategis BAKORWIL Jember adalah untuk membuat dokumen perencanaan 5 (lima) tahun kedepan yang akan menjadi pedoman OPD dalam menyusun program kegiatan guna mendukung terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Prioritas RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis BAKORWIL Jember disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, pengertian, fungsi rencana strategis, hubungan antar dokumen perencanaan, landasan hukum, penjelasan maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAKORWIL JEMBER,** berisi tentang uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi BAKORWIL Jember. Bab ini juga dilengkapi dengan data-data tentang sumber daya OPD, kinerja, tantangan dan peluang BAKORWIL Jember.
- BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI,** yang berisi tentang permasalahan pelaksanaan tugas OPD, telaahan visi, misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Rencana tata Ruang dan Kajian Lingkungan Strategis, dan isu-isu strategis di wilayah kerja BAKORWIL Jember.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,** berisi tentang pernyataan tujuan dan sasaran yang akan di wujudkan oleh BAKORWIL Jember sesuai dengan visi dan misi RPJMD.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,** berisi tentang pernyataan strategi dan arah kebijakan untuk mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Timur terpilih yang akan diwujudkan oleh BAKORWIL Jember.
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF,** berisi tentang uraian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merupakan ukuran-ukuran kualitatif maupun kuantitatif yang akan diwujudkan.
- BAB VI INDIKATOR KINERJA BERDASAR TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR,** berisi tentang indikator kinerja BAKORWIL Jember yang memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024.
- BAB VII PENUTUP,** berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis BAKORWIL Jember.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAKORWIL JEMBER

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. BAKORWIL Jember merupakan unsur yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah kerjanya. BAKORWIL Jember dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Uraian Tugas dan Fungsi BAKORWIL Jember adalah sebagai berikut:

BAKORWIL Jember

Tugas : BAKORWIL Jember mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- d. Pemberdayaan dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;

- e. Pemberian masukan/saran pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian penghargaan atau sanksi kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. Pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- g. Penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- h. Pemberian rekomendasi kepada Gubernur atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- j. Pelaksanaan optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Kepala BAKORWIL Jember dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan 4 (empat) bidang yang dipimpin oleh Kepala Bidang.

1. Sekretariat

Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Fungsi :

- a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;

- e. Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- j. Pengelolaan kearsipan;
- k. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAKORWIL.

Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- c. Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Pemerintahan

Tugas : Merencanakan, mengoordinasikan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan optimalisasi pengembangan potensi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan melaksanakan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas dekonsentrasi;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;

- g. Penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- i. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait;
- j. Pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, perpustakaan, kearsipan, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAKORWIL.

Kepala Bidang Pemerintahan dibantu Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan yang terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pemerintahan I;
- b. Sub Bidang Pemerintahan II.

3. Bidang Pembangunan Ekonomi

Tugas : Merencanakan, mengoordinasikan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan optimalisasi pengembangan potensi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan melaksanakan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian serta tugas pembantuan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustriandan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian,

- perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas- tugas dekonsentrasi;
 - f. Pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan dan perindustrian sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
 - g. Penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
 - i. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian di bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait;
 - j. Pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian di bidang pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait; dan
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAKORWIL.

Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dibantu Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi yang terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I;
- b. Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II.

4. Bidang Kemasyarakatan

Tugas : Merencanakan, mengoordinasikan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan optimalisasi pengembangan potensi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata serta tugas pembantuan

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga,

- pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas dekonsentrasi;
 - f. Pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, dan pariwisata sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
 - g. Penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, dan pariwisata Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- i. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait;
- j. Pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pariwisata yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAKORWIL.

Kepala Bidang Kemasyarakatan dibantu Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kemasyarakatan yang terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kemasyarakatan I;
- b. Sub Bidang Kemasyarakatan II.

5. Bidang Sarana dan Prasarana

Tugas : Merencanakan, mengkoordinasikan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan optimalisasi pengembangan potensi

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan serta tugas pembantuan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral,

- perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap tugas- tugas dekonsentrasi;
 - f. Pelaksanaan pemberdayaan dan percepatan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta perhubungan sesuai potensi Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya; Penyusunan rekomendasi atas usulan DAK penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan dan tugas pembantuan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
 - h. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait;
 - i. Pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah terkait; dan,

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAKORWIL.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dibantu Sub Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana yang terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana I;
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana II;

Jumlah masing-masing personil di struktur organisasi BAKORWIL Jember pada tahun 2019 dapat disampaikan sebagai berikut :


1. Sekretariat	: 1 Sekretaris
a. Sub Bagian Tata Usaha	: 5 Personil
b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	: 3 Personil
c. Sub Bagian Keuangan	: 3 Personil
2. Bidang Pemerintahan	: 1 Kabid
a. Sub Bidang Pemerintahan I	: 1 Personil
b. Sub Bidang Pemerintahan II	: 2 Personil
3. Bidang Pembangunan Ekonomi	: 1 Kabid
a. Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I	: 2 Personil
b. Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II	: 1 Personil
4. Bidang Kemasyarakatan	: 1 Kabid
a. Sub Bidang Kemasyarakatan I	: 1 Personil
b. Sub Bidang Kemasyarakatan II	: 1 Personil
5. Bidang Sarana dan Prasarana	: 1 Kabid
a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana I	: 1 Personil
b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana II	: 1 Personil

Jumlah personil pada BAKORWIL Jember adalah 27 orang personil. Sejumlah personil tersebut dibantu oleh tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) sejumlah 13 personil.

Berdasarkan urain tugas, fungsi dan struktur organisasi BAKORWIL Jember dapat dijelaskan bahwa BAKORWIL di Pimpin oleh Kepala Badan

yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Kasubag. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bidang. Pada struktur organisasi BAKORWIL Jember terdapat elemen struktur organisasi Kelompok Jabatan Fungsional, namun pada saat Renstra ini disusun (Tahun 2019) BAKORWIL Jember belum memiliki personel pada Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi BAKORWIL Jember selengkapnya sebagaimana bagan berikut ini :

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember



2.2. SUMBER DAYA BAKORWIL JEMBER

Secara administrasi wilayah kerja BAKORWIL Jember meliputi 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi yang luas keseluruhannya mencapai 15.849,55 Km². Wilayah BAKORWIL Jember

yang terletak pada posisi 7°40′-8°46′ lintang Selatan dan 112°51′-114°38′ Bujur Timur dengan batas Sebagai berikut :

- Batas Utara : Selat Madura
- Batas Timur : Selat Bali
- Batas Selatan : Samudera Indonesia
- Batas Barat : Wilayah Kerja BAKORWIL Malang (Kabupaten/Kota Pasuruan)

Keadaan pegawai, sarana dan prasarana BAKORWIL Jember sampai dengan bulan Maret 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Keadaan Pegawai

A). Jumlah pejabat struktural dan staf BAPERWIL Jember 27 (dua puluh tujuh) orang, yang terdiri dari :

a. Pejabat Struktural Eselon II	:	1	orang
b. Pejabat Struktural Eselon III	:	5	orang
c. Pejabat Struktural Eselon IV	:	11	orang
d. Staf	:	10	orang
Jumlah	:	<u>27</u>	orang

B). Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan :

a. Golongan I	:	0	orang
b. Golongan II	:	8	orang
c. Golongan III	:	15	orang
d. Golongan IV	:	4	orang
Jumlah	:	<u>27</u>	orang

C). Jumlah pegawai tidak tetap (PTT) BAKORWIL Jember sejumlah 13 (sepuluh) orang terdiri 4 (empat) wanita dan 9 (sembilan) Pria. Berdasarkan analisis jabatan yang telah disusun oleh Biro Organisasi dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mengisi semua jenis jabatan di BAKORWIL Jember. Berdasarkan dari analisis jabatan pegawai, seharusnya BAKORWIL Jember memiliki sebanyak 76 orang pegawai baik mengisi jabatan struktural maupun fungsional, sedangkan hingga

saat ini masih terisi 27 pegawai sehingga masih diperlukan pegawai sebanyak 51 orang untuk mengisi jabatan structural maupun fungsional tersebut.

2) Sarana dan prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember adalah sebagai berikut :

A) Bangunan dan tanah :

- Tanah seluas : 8.362 M²
- Bangunan gedung kantor Dan lapangan tenis : 7.507 M²
- Bangunan mushollah : 30 M²
- Bangunan rumah dinas : 825 M²

B) Kendaraankantor

- Kendaraan bermotor Roda empat atau lebih : 7 buah
- Kendaraan bermotor roda dua : 4 buah

C) Mesin / peralatan perkantoran

- Komputer PC : 12 buah
- Laptop : 15 buah
- Printer : 12 buah

D) Mebel dan peralatan kantor lainnya

- Almari besi / kayu : 5 buah
- Meja tulis / rapat : 20 buah
- Meja tamu : 2 buah
- Kursi kerja / rapat : 150 buah
- Sofa set : 5 buah
- Brankas : 1 buah
- Overhead projector/infra : 1 buah
- Faximile : 1 buah
- Telepon : 1 buah

E) Sarana lain - lain :

- AC : 7 buah

- TV : 1 buah
- Kipas Angin Gantung : 6 buah
- Pompa Air : 1 buah

2.3. KINERJA PELAYANAN BAKORWIL JEMBER

BAKORWIL Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, BAKORWIL Jember merupakan unsur yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah kerjanya. BAKORWIL Jember dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Berkaitan dengan hal di atas BAKORWIL Jember belum memiliki kinerja pelayanan yang dapat diukur pada periode tahun 2019 – 2024. Merujuk pada Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan lainnya yang telah terbentuk terlebih dahulu, dapat diketahui bahwa kinerja pelayanan yang diukur pada Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan pembangunan pada periode tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Jumlah koordinasi pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum.
2. Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pencapaian kinerja pelayanan BAKORWIL Jember tahun 2019–2024, dapat dijelaskan dalam tabel evaluasi yang disajikan berikut ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Jember
(BAKORWIL Jember)
Tahun 2014 -2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PERANGKAT DAERAH	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	85%	90%	95%	-	-	100%	100%	100%	-	-	117,65%	111,11%	105,26%

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah BAKORWIL Jember tahun 2015-2016 tidak dapat di tampilkan karena pada periode tahun tersebut BAKORWIL Jember belum terbentuk. BAKORWIL Jember baru terbentuk tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Tabel T C-23
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember
(BAKORWIL Jember)
Tahun 2014–2019

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	697,657,800	702,281,000	992,558,000	-	-	685,997,523	695,410,900	-	-	-	0.98	0.99	-	19.28%	0.68%
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	-	-	697,657,800	702,281,000	992,558,000	-	-	685,997,523	695,410,900	-	-	-	0.98	0.99	-	19.28%	0.68%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	2,680,820,200	1,250,023,000	1,761,916,000	-	-	2,620,898,162	1,229,053,117	-	-	-	0.98	0.98	-	-18.93%	-31.52%
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	-	-	2,097,286,200	1,024,023,000	1,434,416,000	-	-	2,047,621,297	1,004,880,462	-	-	-	0.98	0.98	-	-17.30%	-29.95%
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	-	-	583,534,000	226,000,000	327,500,000	-	-	573,276,865	224,172,655	-	-	-	0.98	0.99	-	-25.08%	-37.47%
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	-	-	897,304,000	562,696,000	1,631,271,000	-	-	892,724,026	562,087,881	-	-	-	0.99	1.00	-	34.83%	-20.65%
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	-	-	808,904,000	-	-	-	-	808,630,026	-	-	-	-	0.99	-	-	#NUM!	#NUM!

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	-	-	-	492,996,000	1,343,456,000	-	-	-	492,837,881	-	-	-	-	1.00	-	65.08%	100.00%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	88,400,000	-	-	-	-	84,094,000	-	-	-	-	0.95	-	-	#NUM!	#NUM!
Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	-	-	-	69,700,000	287,815,000	-	-	-	67,250,000	-	-	-	-	0.96	-	103.21%	100.00%
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	37,460,000	105,000,000	194,255,000	-	-	37,332,604	103,930,737	-	-	-	1.00	0.99	-	127.72%	66.85%
Penyusunan Dokumen Perencanaan	-	-	10,000,000	25,000,000	35,155,000	-	-	10,000,000	24,910,237	-	-	-	1.00	1.00	-	87.50%	57.83%
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	-	-	27,460,000	25,000,000	41,080,000	-	-	27,332,604	24,855,000	-	-	-	1.00	0.99	-	22.31%	-4.64%
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	-	-	-	30,000,000	55,750,000	-	-	-	29,484,500	-	-	-	-	0.98	-	36.32%	100.00%
Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	-	-	25,000,000	62,270,000	-	-	-	24,681,000	-	-	-	-	0.99	-	57.82%	100.00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	-	-	847,317,000	-	-	-	-	843,056,450	-	-	-	-	0.99	-	-	#NUM!	#NUM!
Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	-	-	161,440,000	-	-	-	-	160,602,150	-	-	-	-	0.99	-	-	#NUM!	#NUM!
Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	-	-	171,324,000	-	-	-	-	171,092,350	-	-	-	-	0.999	-	-	#NUM!	#NUM!
Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan	-	-	356,080,000	-	-	-	-	354,986,050	-	-	-	-	0.997	-	-	#NUM!	#NUM!
Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	-	-	158,473,000	-	-	-	-	156,375,900	-	-	-	-	0.99	-	-	#NUM!	#NUM!
Program Pengembangan Data Informasi	-	-	43,441,000	200,000,000	492,270,000	-	-	43,199,000	195,089,200	-	-	-	0.99	0.98	-	236.63%	112.51%
Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan	-	-	43,441,000	200,000,000	492,270,000	-	-	43,199,000	195,089,200	-	-	-	0.99	0.98	-	236.63%	112.51%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Informasi dan Dokumentasi																	
Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan	-	-	-	1,072,370,000	621,478,000	-	-	-	1,064,459,800	-	-	-	-	0.99	-	-23.87%	100.00%
Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan	-	-	-	640,153,000	321,469,000	-	-	-	633,972,300	-	-	-	-	0.99	-	-29.14%	100.00%
Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan	-	-	-	432,217,000	300,009,000	-	-	-	430,487,500	-	-	-	-	1.00	-	-16.69%	100.00%
Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi	-	-	-	721,866,000	520,518,000	-	-	-	702,783,210	-	-	-	-	0.97	-	-15.08%	100.00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan	-	-	-	326,759,000	273,809,000	-	-	-	318,307,800	-	-	-	-	0.97	-	-8.46%	100.00%
Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan	-	-	-	395,107,000	246,709,000	-	-	-	384,475,410	-	-	-	-	0.97	-	-20.98%	100.00%
Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan	-	-	-	768,099,000	649,853,000	-	-	-	755,239,565	-	-	-	-	0.98	-	-8.02%	100.00%
Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan	-	-	-	378,081,000	232,609,000	-	-	-	373,176,585	-	-	-	-	0.99	-	-21.56%	100.00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan	-	-	-	390,018,000	417,244,000	-	-	-	382,062,980	-	-	-	-	0.98	-	3.43%	100.00%
Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	-	-	-	721,665,000	520,518,000	-	-	-	710,475,817	-	-	-	-	0.98	-	-15.07%	100.00%
Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan	-	-	-	359,759,000	246,709,000	-	-	-	351,437,250	-	-	-	-	0.98	-	-17.19%	100.00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan	-	-	-	361,906,000	273,809,000	-	-	-	359,038,567	-	-	-	-	0.99	-	-13.02%	100.00%

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembanguna Jember (BAKORWIL Jember) tahun 2015 – 2016 tidak dapat di tampilkan karena pada periode tahun tersebut BAKORWIL Jember belum terbentuk. BAKORWIL Jember baru terbentuk tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAKORWIL JEMBER

Beberapa hal yang menjadi tantangan atau permasalahan dan peluang pengembangan pelayanan bagi BAKORWIL Jember dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hubungan dan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Secara hirarki BAKORWIL Jember selaku OPD Provinsi tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk memberikan warna dan berpartisipasi secara langsung terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah. Kondisi yang berjalan sebatas mengkoordinasikan atau memfasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Hal ini mengisyaratkan bahwa kualitas koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah harus diperkuat khususnya bagi BAKORWIL Jember guna mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

2. Adanya potensi konflik antar Daerah Kabupaten/Kota.

Potensi konflik yang mungkin terjadi antar Kabupaten/Kota utamanya di wilayah perbatasan, diperlukan upaya mediasi dan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengeliminir bahkan menghilangkan sama sekali potensi konflik dimaksud. Pada masalah ini, maka BAKORWIL sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada di daerah mempunyai peran yang strategis.

3. Potensi kesenjangan antar Kabupaten/Kota.

Potensi kesenjangan perkembangan pembangunan di daerah antar Kabupaten/Kota memungkinkan terjadinya gejala sosial, ekonomi, budaya, disparitas wilayah, dan kesenjangan lainnya. Kondisi ini dapat dieliminir antara lain melalui kerjasama kewilayahan yang bersinergi dan saling menguntungkan. Kerjasama kewilayahan

yang telah dirintis dan yang sudah berjalan perlu dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten/Kota. Bentuk kerjasama yang perlu mendapat perhatian antara lain sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, industri, perikanan, kehutanan, peternakan dan perdagangan, agroindustri, agrobisnis, agropoloitan, dan minapolitan.

4. Belum optimalnya dukungan Kabupaten/Kota terhadap program Provinsi.

Sejalan dengan isu strategis dan beberapa permasalahan yang berkembang, makabagi BAKORWIL Jember harus mampu menjawab semua isu dan permasalahan yang ada diwilayahnya masing-masing. Maka program strategi dan kebijakan yang dibuat harus sinergis dengan program Provinsi Jawa Timur. Oleh karenanya meningkatkan kualitas hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan menjadi kebutuhan, sehingga dukungan kabupaten/kota semakin meningkat.

5. Kurang sinerginya Pembangunan Daerah secara regional.

Kondisi pembangunan Kabupaten/Kota saat ini masih dihadapkan permasalahan pembangunan antara lain :

- Pemerataan pembangunan ekonomi yang diindikasikan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemiskinan antar wilayah; dan
- Belum mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah.

Dalam kaitan ini, sinergitas Pembangunan Daerah secara regional khususnya di Wilayah kerja BAKORWIL Jember perlu dioptimalkan melalui implementasi koordinasi, fasilitasi, dan sinergi pembangunan daerah secara regional. Dengan terciptanya keterpaduan pembangunan provinsi dan Kabupaten/Kota pada gilirannya akan dapat mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat.

6. Dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten/Kota disusun berdasarkan prioritas program masing-masing daerah.

Prioritas program mengimplementasikan pembangunan yang utama dilaksanakan oleh daerah masing-masing daerah. Untuk itu dokumen perencanaan daerah sebagai acuan pelaksanaan pembangunan harus disusun secara sistemik dan visioner bagi kelanjutan pembangunan daerah.

Oleh karenanya untuk mengurangi perbedaan program prioritas pembangunan, perencanaan pembangunan provinsi harus mengacu pada perencanaan pembangunan nasional, dan perencanaan pembangunan provinsi diacu oleh perencanaan kabupaten/kota sehingga terwujud sinergitas perencanaan pembangunan dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

7. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan data kewilayahan.

BAKORWIL memiliki rentang kedekatan dengan Kabupaten/Kota dilihat dari sisi lokasi maupun hubungan emosional. Kedekatan ini akan memberi peluang lebih awal kepada BAKORWIL untuk dapat memperoleh dan mengelola data yang akurat dari masing-masing Kabupaten/Kota, baik yang diperoleh pada saat koordinasi, monitoring termasuk peninjauan lapangan dan event-event lainnya.

Kondisi saat ini, BAKORWIL Jember belum optimal untuk dapat menyediakan data-data dalam konteks pembangunan regional dan kewilayahan yang dapat dimanfaatkan secara internal maupun eksternal (lingkup OPD Provinsi Jawa Timur) sebagai data dan informasi pembangunan yang bersifat regional dan kewilayahan. Terkait dengan hal tersebut pengembangan pelayanan BAKORWIL Jember perlu dioptimalkan dengan mempertimbangkan peluang,

ancaman, kekuatan, dan kelemahannya baik eksternal maupun internal sebagai berikut :

a. Lingkungan Eksternal

- Peluang
 - Adanya dukungan dari Gubernur terhadap eksistensi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan;
 - Adanya kepercayaan dari DPRD Provinsi;
 - Beban tugas yang cukup berat sebagai Organisasi Perangkat Daerah Provinsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur;
 - Adanya dukungan positif dari OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Ancaman
 - Kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah mengenai keberadaan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan;
 - Kondisi sosial, politik dan ekonomi nasional dan regional yang tentatif;
 - Adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang Good Government dan Clean Government;
 - Image dan kepercayaan yang rendah dari Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap eksistensi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur.

b. Lingkungan Internal

- Kekuatan
 - Adanya mandat yang jelas dari Gubernur untuk melaksanakan tupoksi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan.
 - Memiliki visi dan misi yang jelas untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.

- Memiliki jaringan kerja yang luas dalam pelaksanaan tugas.
- Kinerja organisasi yang cukup baik.
- Kelemahan
 - Kompetensi SDM belum profesional dan proporsional.
 - Mekanisme kerja organisasi belum optimal.
 - Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur makayang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah urusan wajib "Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian".

Terkait dengan permasalahan pembangunan urusan wajib tersebut, maka beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BAKORWIL Jember dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Penerapan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum optimal.
2. Kepuasan kualitas pelayanan publik yang menyentuh secara langsung kepada masyarakat belum terwujud.
3. Sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pemerintah belum memadai.
4. Kewenangan OPD belum cukup memadai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
5. Kurangnya kapasitas kelembagaan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024 yaitu "*Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang sejahtera, seimbang, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong*" dengan Misi yang berjudul "*Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.*"

Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memiliki 9 nawa bhakti satya (Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah, dan Jatim Harmoni) dan didukung dengan kerja "CETTAR (Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel, Responsif)" yang terbingkai dalam 5 (lima) misi untuk mewujudkan Visi Jawa Timur 2019 - 2024 tersebut menunjukkan sikap keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sejalan dengan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada elemen masyarakat.

Kerja CETTAR yang dimaksud disini adalah kinerja ASN untuk melayani masyarakat dengan menerapkan prinsip – prinsip yang terkandung dalam CETTAR itu sendiri. Di dukung dengan 9 nawa bhakti satya yang di sinkronisasikan dalam 5 (lima) misi untuk mewujudkan visi Jawa Timur 2019 – 2024. Dalam 9 nawa bhakti satya tersebut, menentukan program prioritas dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk masyarakat Jawa Timur.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

- A. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

1. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/Kegiatan

Terdapat 2 program yang tidak tercapai target kinerjanya yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Pengembangan Data Informasi. Pada tahun 2017 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran indikator kinerja yang ditetapkan adalah Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kenyamanan Kantor dengan target 100%. Realisasi dari indikator kinerja Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kenyamanan Kantor adalah 90%. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah aparatur di Bakorwil Jember. Sesuai dengan analisis kebutuhan pegawai seharusnya Bakorwil Jember setidaknya memiliki 52 orang pegawai, namun sampai dengan Desember 2018 jumlah aparatur di Bakorwil Jember hanya sejumlah 40 pegawai dengan komposisi pegawai 27 orang ASN dan 13 orang PTT. Kekurangan jumlah aparatur sangat berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan setiap kegiatan di Bakorwil Jember karena beban kerja yang tidak proposional.

Program yang tidak mencapai target kinerja berikutnya adalah Program Pengembangan Data Informasi. Indikator kinerja pada program Pengembangan Data Informasi adalah Persentase keterisian data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten/Kota dengan target 68% dan terealisasi 65%. Hal ini disebabkan karena Bakorwil Jember adalah Perangkat Daerah Baru yang baru menjalankan tupoksinya secara efektif sejak Januari 2017, sehingga dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Bakorwil Jember masih berfokus pada penataan secara internal kelembagaan. Selain hal tersebut sebagai Perangkat Daerah Baru, Bakorwil Jember pada pengembangan jejaring kerjanya lebih banyak

melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan kelebagaannya kepada Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Namun demikian Bakorwil Jember tidak melupakan target kinerja yang harus dilaksanakan, meskipun belum mampu mencapai target pada Program Pengembangan Data Informasi tetapi beberapa usaha telah dilakukan oleh Bakorwil Jember, yaitu dengan terus menjalin komunikasi dengan berbagai Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota berusaha memenuhi kelengkapan penunjang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan mengunggah informasi pembangunan daerah di website <http://baperwiljember.jatimprov.go.id/>

2. Faktor penyebab tercapainya target kinerja program/Kegiatan

Pada tahun 2017 meskipun sebagai Perangkat Daerah baru sebagian besar target kinerja Bakorwil Jember dapat tercapai. Hal ini disebabkan oleh terwujudnya kerja sama yang baik antar aparat di Bakorwil Jember.

3. Faktor penyebab melebihi target kinerja program/Kegiatan

Pada tahun 2017 di Bakorwil Jember terdapat realisasi kinerja yang melebihi target, yaitu pada Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Indikator Kinerja pada program ini adalah Persentase jumlah Koordinasi, Fasilitasi dan Monev yang Ditindaklanjuti dengan target 85% dan terealisasi 100% sehingga terdapat performance gap positif 15%. Hal ini disebabkan oleh komunikasi yang terjalin baik antara Bakorwil Jember dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota. Sehingga pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Bakorwil Jember mendapat respon yang baik dari Perangkat Daerah lainnya dan hasil koordinasi segera ditindaklanjuti.

Pada tingkatan kegiatan, target kinerja yang melebihi target adalah pada kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran. Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase pegawai yang Puas Terhadap Pelayanan Perkantoran dengan target 70% dan terealisasi 90%. Hal ini disebabkan terwujudnya kerja sama yang baik antar aparatur di Bakorwil Jember.

Kegiatan berikutnya yang melebihi target kinerja adalah Kegiatan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah. Indikator pada kegiatan ini adalah Jumlah Konsultasi dan Koordinasi Kelembagaan Pemerintah Daerah, dengan target kinerja 1.000 kali dan terealisasi 1.716 kali. Hal ini disebabkan oleh penempatan prioritas Bakorwil Jember terhadap pelaksanaan Koordinasi sehingga semampu mungkin Bakorwil Jember melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dengan jumlah volume dan frekuensi yang tinggi. Hal ini tidak lepas dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bakorwil Jember sebagai Perangkat Daerah Provinsi yang bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo.

Berdasarkan uraian diatas dapat disarikan bahwa terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan di Bakorwil Jember.

Faktor Pendukung :

- Terwujudnya kerjasama yang baik antar Aparatur di Bakorwil Jember

- Terwujudnya jalinan komunikasi yang baik Bakorwil Jember dengan Perangkat Daerah Provinsi Jatim dan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Faktor Penghambat :

- Keterbatasan jumlah aparatur
- Sarana dan Prasarana aparatur masih minim

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), diwilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember (BAKORWIL Jember) difokuskan pada aspek :

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Penelaahan tersebut juga berdasarkan cluster kewilayahan yang ada diwilayah kerja BAKORWIL Jember meliputi :

1. Cluster Agropolitan Ijen yang terdiri dari Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi.
2. Cluster Agropolitan Bromo Tengger Semeru yang terdiri dari Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kota Probolinggo.
3. Cluster Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berfungsi sebagai pemerataan dan sebagai upaya untuk membuka akses pada wilayah pesisir dan wilayah pulau-pulau kecil yang masih belum terlayani di Provinsi Jawa Timur. Cluster pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada kawasan sepanjang pesisir Jawa Timur dan pulau-pulau kecil.

Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait dengan pengelolaan hutan, lahan dan sumber air,

permasalahan pencemaran air, tanah dan udara, permasalahan lingkungan perkotaan, permasalahan kesesuaian penggunaan lahan, masih adanya lahan kritis baik di dalam dan di luar kawasan hutan Jawa Timur, masih adanya gangguan kawasan hutan yang menyebabkan degradasi dan deforestasi kawasan hutan Jawa Timur, belum optimalnya informasi geologi dalam rangka mitigasi bencana geologi, konservasi air tanah, pengembangan dan pemanfaatan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah sulit air, terjadinya kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan Penambangan Tanpa Ijin (PeTI), efisiensi penggunaan energi listrik belum optimal, potensi energi terbarukan cukup besar pengembangan energi panas bumi masih mengalami beberapa kendala, lokasi sebagian berada di kawasan hutan, percepatan peningkatan produksi Gas Bumi untuk pasokan gas di kawasan industri Jawa Timur, terjadi peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, meningkatnya intensitas usaha tani di daerah hulu aliran sungai yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, perubahan teknologi dan jumlah penduduk menyebabkan tekanan tersendiri terhadap keseimbangan alam dan iklim pergeseran kondisi alam dan terjadinya berbagai bencana alam untuk menemukan keseimbangan baru, peningkatan kesadaran masyarakat akan kaitan aspek kelestarian lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi, adanya overcapacity sebagian besar prasarana dan sarana perhubungan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam tata niaga ekspor impor khususnya ekspor, negara tujuan memberlakukan green industri, green economy dan eco-labelling, daya saing efisiensi penggunaan bahan baku utama dan penolong serta penggunaan energi melalui konsep produksi bersih meningkatkan daya saing industri dalam negeri, fasilitasi dan pendampingan untuk menuju tercapainya green industry dan green productivity (ramah lingkungan) bagi industri.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Startegis diarahkan untuk mendukung kajian antara lain :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan / jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan gambaran umum dan kondisi daerah serta hasil konsultasi publik rencana strategis daerah, maka permasalahan dan isu-isu strategis di wilayah kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAKORWIL Jember dapat diuraikan menjadi 2 (dua) pokok isu strategis, yaitu :

1. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sedangkan beberapa permasalahan yang ada dan mungkin terjadi dalam 5 (lima) tahun kedepan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan

- Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu di daerah (di Kabupaten / Kota);
- Permasalahan batas wilayah daerah;
- Penyediaan Peraturan Daerah (Perbup/Perwali) tentang cagar budaya, museum dan sejenisnya;
- Kapasitas kelembagaan desa kurang memadai;

- Pola Penanganan bencana terpadu;
- Rendahnya kualitas pelayanan publik di daerah (IKM);
- Penataan lingkungan yang tertib dan aman;
- Data dan informasi pembangunan bidang pemerintahan.

2. Bidang Pembangunan Ekonomi

- Pembangunan ekonomi inklusif, mandiri berbasis agrobisnis / agroindustri;
- Pengembangan kawasan strategis pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan;
- Pengembangan kawasan strategis industrialisasi;
- Belum optimalnya pengelolaan agropolitan dan kawasan strategis minapolitan;
- Belum optimalnya promosi produk-produk unggulan daerah;
- Pengembangan industri makanan dan minuman produk local;
- Tingginya tingkat ketergantungan bahan pangan beras;
- Rendahnya daya saing koperasi dan UKM dalam hal penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar (kepemilikan sertifikat, standarisasi, jaminan mutu dan inovasi);
- Rendahnya kemampuan akses permodalan kepada sumber-sumber pembiayaan;
- Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM kekonsumen;
- Pengembangan Koperasi dan UKM termasuk Kopwan dan Koppontren;
- Data dan informasi pembangunan bidang ekonomi.

3. Bidang Kemasyarakatan

- Jumlah angka buta huruf masih tinggi;
- Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan menengah kejuruan;
- Belum setaranya pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah dengan pendidikan umum;

- Banyaknya lembaga pendidikan yang belum terakreditasi sesuai peraturan yang berlaku;
- Biaya kesehatan masih belum terjangkau oleh masyarakat;
- Kualitas pelayanan kesehatan;
- AKI, AKB dan Balita gizi buruk relative masih tinggi;
- Kurang tersedianya akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
- Pemberdayaan perempuan di desa;
- Akses informasi dan penyediaan tenaga kerja yang belum optimal;
- Tingginya konflik ketenagakerjaan;
- Rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja;
- Pelayanan administrasi kependudukan belum optimal;
- Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia;
- Rendahnya komitmen lintas sector dan masyarakat tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang;
- Penanganan PMKS di daerah belum optimal terutama Narkoba dan WTS;
- Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS;
- Pengembangan seni budaya dan pariwisata;
- Menurunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah;
- Harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama;
- Data dan informasi pembangunan bidang kemasyarakatan.

4. Bidang Sarana dan Prasarana

- Rencana jalan strategis nasional, jalan lintas selatan yang sampai saat ini belum tersambung;
- Belum tersedianya Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis daerah dan Kawasan Perkotaan sebagai instrument pengendalian pemanfaatan ruang;
- Pelestarian lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencegahan pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam;

- Penyediaan jaringan irigasi dan air bersih belum mencukupi;
- Meningkatnya lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai/DAS;
- Belum terpenuhinya luasan RTH sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Penertiban kendaraan berat dan tonase di jalan nasional, provinsi dan kabupaten;
- Disparitas pengembangan wilayah;
- Belum optimalnya perwujudan Nilai Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Bidang Penataan Ruang;
- Belum optimalnya rencana tata ruang wilayah sebagai acuan pembangunan di daerah;
- Data dan informasi pembangunan bidang sarana dan prasarana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi, adapun tujuan yang dimaksud yaitu :

“ Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember.”

4.2 Sasaran Jangka Menengah BAKORWIL Jember

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Adapun sasaran yang dimaksud adalah:

“ Meningkatkan Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilker Bakorwil Jember.”

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BAKORWIL Jember beserta indikator kerjanya sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel C.25
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah BAKORWIL Jember

NO (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (4)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						
				2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)	2024 (10)	
1.	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember		Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	95%	96%	97%	98%	99%	100%	
		1.	Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilker Bakorwil Jember	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	95%	96%	97%	98%	99%	100%
		2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil Jember	Nilai SAKIP Bakorwil Jember	-	72	77	82	87	92

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAKORWIL JEMBER

Untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi dan kebijakan pembangunan Tahun 2019 – 2024, serta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, maka dalam rangka upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Visi Gubernur terpilih periode tahun 2019-2024 *“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang sejahtera, seimbang, unggul, dan berakhlak dengan tata kelola Pemerintahan yang partisipatoris, inklusif dan menghargai nilai nilai kemanusiaan.”*, terkait hal tersebut BAKORWIL Jawa Timur berada pada Misi Ke-3 yaitu : *“Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.”*

Guna mendukung Visi dan Misi tersebut maka strategi dan kebijakan BAKORWILJember yang diambil adalah sebagai berikut:

Strategi:

1. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah BakorwilJember;
2. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Bakorwil Jember

Kebijakan:

1. Peningkatan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kab/Kota di wilayah kerja Bakowil Jember;
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Bakorwil Jember.
4. Peningkatan Nilai SAKIP Bakorwil Jember

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : <i>Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong</i>			
MISI : (MISI-3) <i>Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Jember</i>	<i>Meningkatnya Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Bakorwil Jember</i>	<i>Meningkatkan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan</i>	<i>Peningkatan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan</i>
	<i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil Jember</i>	<i>Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Bakorwil Jember</i>	<i>Peningkatan Nilai SAKIP Bakorwil Jember</i>

TABEL 5.2**PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUG NAWA BHAKTI**

NAWA BHAKTI SATYA	PROGRAM ICON	PROGRAM NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
Bhakti - 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi"	Millenial Job Center	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan EJSC	Millenial Job Center	Bakorwil Jember
	Belanova	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan EJSC	Sinkronisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Bakorwil Jember
	Service Point, Pelatihan, Co-Working space dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan EJSC	Service Point	Bakorwil Jember

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan strategi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya maka perlu didukung dengan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada setiap program serta kegiatan yang berdasarkan pada tugas dan fungsi OPD.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi OPD. Kegiatan juga merupakan aspek operasional dari suatu Rencana Strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi OPD.

Sedangkan yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun dampak sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan sebagaimana dalam lampiran Renstra.

Adapun rencana program dan kegiatan dalam Renstra BAKORWIL Jember Tahun 2019- 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan, dengan kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Bakorwil V Jember;
- Penatausahaan Administrasi keuangan;
- Ketatausahaan dan Kepegawaian

2. Program Pengembangan Data Informasi, dengan kegiatan :

- Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

3. Program Sinkronisasi, Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan, dengan Kegiatan:

- Sinkronisasi, Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan I;
- Sinkronisasi, Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan II.

4. Program Sinkronisasi, Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan :

- Program Sinkronisasi, Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Sub Bidang Ekonomi I;
- Program Sinkronisasi, Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Sub Bidang Ekonomi II.

5. Program Sinkronisasi, Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan,dengan Kegiatan:

- Program Sinkronisasi, Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Sub Bidang Kemasyarakatan I;
- Program Sinkronisasi, Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Sub Bidang Kemasyarakatan II.

6. Program Sinkronisasi, Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana, dengankegiatan :

- Program Sinkronisasi, Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Sub Bidang Sarana dan Prasarana I;

- Program Sinkronisasi, Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Sub Bidang Sarana dan Prasarana II.

7. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan East Java Super Corridor (EJSC), dengan kegiatan :

- Sinkronisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Service Point
- Millennial Job Center (MJC)

Sehingga Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif dapat tertuang dalam tabel berikut :

TABEL T C-27

Tabel 6.1 (Tabel C - 27)

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Jember (Bakorwil V Jember)
Provinsi Jawa Timur**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											(17)	(18)	(19)	(20)	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target					Rp
Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember	1. Meningkatkan Hasil Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilker Bakorwil Jember			Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	95%	96%		97%		98%		99%		100%		100%		Bakorwil V Jember	Wilker Bakorwil Jember		
			1. Program Sinkronisasi, Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	95%	96%	600,000,000	97%	608,960,000	98%	618,416,000	99%	635,264,000	100%	658,556,000	100%	3,121,196,000	Bakorwil V Jember	Wilker Bakorwil Jember		
			a. Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Kearsipan, Statistik, Persandian dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pemerintahan I yang tersusun	4 Dok	5 Dok	300,000,000	5 Dok	304,480,000	5 Dok	309,208,000	5 Dok	317,632,000	5 Dok	329,278,000	25 Dok	1,560,598,000	Bakorwil V Jember	Wilker Bakorwil Jember		
			b. Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Trantib dan Linmas, Kominfo, Administrasi Penduk Capil dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pemerintahan II yang tersusun	4 Dok	5 Dok	300,000,000	5 Dok	304,480,000	5 Dok	309,208,000	5 Dok	317,632,000	5 Dok	329,278,000	25 Dok	1,560,598,000	Bakorwil V Jember	Wilker Bakorwil Jember		
			2. Program Sinkronisasi, Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti	95%	96%	600,000,000	97%	608,960,000	98%	618,416,000	99%	635,264,000	100%	658,556,000	100%	3,121,196,000	Bakorwil V Jember	Wilker Bakorwil Jember		
			a. Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I yang tersusun	4 Dok	5 Dok	300,000,000	5	304,480,000	5	309,208,000	5	317,632,000	5	329,278,000	25 dok	1,560,598,000	Bakorwil V Jember	Wilker Bakorwil Jember		
			b. Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II yang tersusun	4 Dok	5 Dok	300,000,000	5	304,480,000	5	309,208,000	5	317,632,000	5	329,278,000	25 Dok	1,560,598,000	Bakorwil V Jember	Wilker Bakorwil Jember		
			3. Program Sinkronisasi, Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	95%	96%	600,000,000	97%	608,960,000	98%	618,416,000	99%	635,264,000	100%	658,556,000	100%	3,121,196,000	Bakorwil V Jember	Wilker Bakorwil Jember		
			a. Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Kemasyarakatan I yang tersusun	4 Dok	5	300,000,000	5	304,480,000	5	309,208,000	5	317,632,000	5	329,278,000	25 Dok	1,560,598,000	Bakorwil V Jember	Wilker Bakorwil Jember		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			b. Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kebudayaan, Pariwisata dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Masyarakat II yang tersusun	4 Dok	5	300,000,000	5	304,480,000	5	309,208,000	5	317,632,000	5	329,278,000	25 Dok	1,560,598,000	Bakorwil V Jember	Wilker Bakorwil Jember
			4. Program Sinkronisasi, Fasilitasi, Konsultasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti	95%	96%	600,000,000	97%	608,960,000	98%	618,416,000	99%	635,264,000	100%	658,556,000	100%	3,121,196,000	Bakorwil V Jember	Wilker Bakorwil Jember
			a. Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana I yang tersusun	4 Dok	5 Dok	300,000,000	5 Dok	304,480,000	5 Dok	309,208,000	5 Dok	317,632,000	5 Dok	329,278,000	25 Dok	1,560,598,000	Bakorwil V Jember	Wilker Bakorwil Jember
			b. Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM dan Tugas Pembantuan	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana II yang tersusun	4 Dok	5 Dok	300,000,000	5 Dok	304,480,000	5 Dok	309,208,000	5 Dok	317,632,000	5 Dok	329,278,000	25 Dok	1,560,598,000	Bakorwil V Jember	Wilker Bakorwil Jember
			5. Program Pengembangan Data Informasi	Prosentase pengelolaan data dan informasi	0	50%	75,000,000	63%	76,119,000	75%	77,301,000	87%	79,407,000	100%	82,320,000	100%	390,147,000	Bakorwil V Jember	Wilker Bakorwil Jember
			Kegiatan Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	2 Dok	3 Dok	75,000,000	3 Dok	76,119,000	3 Dok	77,301,000	3 Dok	79,407,000	3 Dok	82,320,000	15 Dok	390,147,000	Bakorwil V Jember	Wilker Bakorwil Jember
			6. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan EJSC	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan EJSC	0	70	675,000,000	75	685,079,000	80	695,717,000	85	714,671,000	90	741,876,000	90	3,512,343,000	Bakorwil V Jember	Wilker Bakorwil Jember
			a. Sinkronisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	0	6 Dok	300,000,000	6 Dok	304,480,000	6 Dok	309,208,000	6 Dok	317,632,000	6 Dok	329,278,000	30 Dok	1,560,598,000	Bakorwil V Jember	Wilker Bakorwil Jember
			b. Service Point	Jumlah Masyarakat yang terlayani	0	1000 Orang	75,000,000	1200 Orang	76,119,000	1400 Orang	77,301,000	1600 Orang	79,407,000	1800 Orang	83,320,000	7000 Orang	391,147,000	Bakorwil V Jember	Wilker Bakorwil Jember
			c. Millenial Job Center (MJC)	Jumlah Generasi Millenial yang difasilitasi	0	200 Orang	300,000,000	250 Orang	304,480,000	300 Orang	309,208,000	350 Orang	317,632,000	400 Orang	329,278,000	1500 Orang	1,560,598,000	Bakorwil V Jember	Wilker Bakorwil Jember
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakorwil Jember				Nilai SAKIP Bakorwil Jember	0	72		77		82		87		92		92		Bakorwil V Jember	Kab. Jember
			7. Program Pelayanan Kesekretariatan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember	a. Prosentase Indikator Program Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember yang tercapai	0	75%	3,730,000,000	80%	3,785,712,900	85%	3,844,520,900	90%	3,949,234,100	95%	4,093,989,500	90%	19,403,457,400	Bakorwil V Jember	Kab. Jember
			a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran, Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		12 Dok	100,000,000	12 Dok	101,493,000	12 Dok	103,069,000	12 Dok	105,877,000	12 Dok	109,760,000	60 Dok	520,199,000	Bakorwil V Jember	Kab. Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi			
						2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Kinerja pada Akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				b. Prosentase realisasi anggaran Bakorwil yang tercapai	0	91%		92%		93%		94%		95%		95%		Bakorwil V Jember	Kab. Jember	
			b. Kegiatan Pengelolaan Administrasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi		3	75,000,000	3	76,120,000	3	77,302,000	3	79,408,000	3	82,320,000	15 Dok	390,150,000	Bakorwil V Jember	Kab. Jember	
			c. Indeks Profesionalitas ASN		0	75		77		79		81		83		83		Bakorwil V Jember	Kab. Jember	
			c. Kegiatan Ketatausahaan dan Kepegawaian Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian		15	3,555,000,000	15	3,608,099,900	15	3,664,149,900	15	3,763,949,100	15	3,901,909,500	75 Dok	18,493,108,400	Bakorwil V Jember	Kab. Jember	
JUMLAH								6,880,000,000		6,982,750,900		7,091,202,900		7,284,368,100		7,552,409,500		35,790,731,400		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember (BAKORWIL Jember) adalah dalam bidang urusan koordinasi yang sesuai dengan indikator tujuan yang mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019– 2024 sebagaimana yang diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Padaakhir PeriodeRPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	95%	96%	97%	98%	99%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jember (BAKORWIL Jember) Tahun 2019-2024 dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan program kegiatan OPD. Selanjutnya Renstra ini menjadi pedoman internal OPD dalam menyusun rencana program dan kegiatan kedepan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing bidang serta dukungan pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama terkait Renstra adalah sebagai berikut:

1. Renstra ini disusun dalam rangka meningkatkan sinergitas dokumen perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan lain yang terkait agar terwujud konsistensi dan harmonisasi Renstra OPD dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024, yang terlebih dahulu disusun melalui Rancangan Renstra.
2. Rancangan Renstra disusun melalui konsultasi dan evaluasi internal OPD dengan harapan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra dapat terlaksana dengan baik.
3. Selanjutnya Rancangan Renstra menjadi Renstra OPD yang telah disempurnakan dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja ke depan.

Jember, 2019

KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR DI JEMBER

R. TJAHO WIDODO, SH, M.HUM

Pembina Tingkat I
NIP. 19610226 198103 1 002